

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe

## Penyelesaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat Satker

No. SK : A2 Lubuk Linggau

### Persyaratan

1. ADK Rekonsiliasi Laporan Keuangan beserta dokumen kelengkapan rekonsiliasi yang telah diunggah secara elektronik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Operator Satuan kerja mengupload ADK rekonsiliasi melalui Aplikasi e-Rekon&LK dalam open period rekonsiliasi.
2. Operator KPPN melakukan pengecekan rekonsiliasi melalui aplikasi e-Rekon&LK. Setelah rekonsiliasi dicek dan hasilnya sama antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) maka operator KPPN melakukan persetujuan terhadap rekonsiliasi satuan kerja dan menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Apabila data masih ditemukan perbedaan, maka operator KPPN menolak hasil rekonsiliasi melalui aplikasi e-Rekon&LK.
3. Kuasa Pengguna Anggaran Satker melakukan pengecekan terhadap hasil rekonsiliasi beserta laporan keuangan. Apabila telah sesuai, maka KPA satuan kerja melakukan penandatanganan secara elektronik terhadap Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) melalui aplikasi e-Rekon&LK.
4. Kepala Seksi Vera & KI KPPN Lubuk Linggau melakukan pengecekan terhadap hasil rekonsiliasi satuan kerja. Apabila telah sesuai maka Kepala Seksi Vera & KI KPPN Lubuk Linggau melakukan penandatanganan secara elektronik terhadap Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) melalui aplikasi e-Rekon&LK.
5. Satker mengunduh Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan hasil Rekonsiliasi dari Aplikasi e-Rekon&LK

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

- a. Berita Acara Rekonsiliasi Surat Persebaran Rekening B. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang terdapat pada ruang Front Office (FO) KPPN Lubuk Linggau; 2. Surat : d/a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jalan Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625; Telepon Nomor (0733) 451572 – 451573, Faksimili Nomor (0733) 451571; Telepon/SMS melalui Handphone Nomor 0815- 1936-6898; E-mail: kppn070@kemenkeu.go.id; 3. Melalui Tatap Muka; 4. <http://bit.ly/PengaduankPPNLLG> (SILAMPARI); 5. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan DJPb (SIPANDU) di alamat : <http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>; 6. Pengaduan online Whistleblowing System Kementerian Keuangan melalui situs web: [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); dan 7. Aplikasi Pelaporan GOL KPK di alamat <https://gol.kpk.go.id>.